



## PENETAPAN

Nomor 84/Pdt.P/2022/PA.Tte



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh;

- 1. Mislia Ayub Binti Amiruddin Ayub**, tempat dan tanggal lahir Ternate, 10 Oktober 1955, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Takoma, Rt/rw. 004/002, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, Propinsi Maluku Utara, disebut sebagai **Pemohon I**;
- 2. Muhammad Miftah Baay Bin M. Aminuddin Baay**, tempat dan tanggal lahir Ternate, 11 Desember 1967, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Rt/Rw. 013/005, Kelurahan Kayu Merah, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Propinsi Maluku Utara, disebut sebagai **Pemohon II**;
- 3. M. Syafei Bin M. Amiruddin Baay**, tempat dan tanggal lahir Ternate, 09 Juli 1969, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Rt/rw. 013/003, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Propinsi Maluku Utara, disebut sebagai **Pemohon III**;
- 4. Lily Ulfaidah Binti M. Aminuddin Baay**, tempat dan tanggal lahir Ternate, 25 Desember 1971, umur 51 tahun,

Halaman 1 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2022/PA.Tte



agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Rt/rw. 013/003, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Propinsi Maluku Utara, disebut sebagai **Pemohon IV;**

**5. Ilma Ramadhany Baay Binti M. Aminuddin Baay,** tempat dan tanggal lahir Ternate, 28 September 1973, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kelurahan Kebon Kacang XI Blok 6/4/3, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta disebut sebagai **Pemohon V;**

Pemohon I, II, III, IV dan V selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon.** Dalam hal ini Para Pemohon memberikan kuasa kepada **Syafrin S. Aman, S.H, M.Kn,** dan **Wahyuni Madilis, S.H** adalah Para Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum "SYAFRIN S. AMAN & REKAN" yang beralamat di Jln. Pipit No 10 RT 001/RW.002, Belakang Benteng, Kelurahan Santiong, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Juli 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate Nomor 389/VII/2022/PA.TTE, tanggal 18 Juli 2022, domisili elektronik pada alamat email [syafrinaman@gmail.com](mailto:syafrinaman@gmail.com) selanjutnya disebut sebagai Kuasa Para Pemohon;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon

Telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa, Para Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 10 Juni 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dengan register Nomor: 84/Pdt.P/2022/PA.Tte tanggal 15 Juni 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2018 telah meninggal dunia ayah Kandung



dari Pemohon 2, 3, 4 dan 5 yang bernama **M. AMINUDDIN BAAY BIN ALI BAAY** berdasarkan kutipan Akta Kematian Nomor: 8271-KM-25062018-0002 tertanggal 28 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate dan Ibu Kandung dari Pemohon 2, 3, 4 dan 5 yang bernama **SALMOEN AMAL BINTI DAHLAN AMAL** meninggal pada tanggal 24 Juni 2005 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.5/08/VI/2022 tertanggal 8 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Takoma Kota Ternate, keduanya meninggal dikarenakan sakit dan dalam keadaan beragama Islam, dan bertempat tinggal di Kelurahan. Takoma, RT.004/RW.002 Kecamatan. Kota Ternate Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai pewaris;

2. Bahwa Pewaris **M. AMINUDDIN BAAY BIN ALI BAAY** memiliki Ayah dan Ibu yaitu **M. ALI BIN BAAY** yang telah meninggal pada tanggal 25 Maret 1988 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.5/10/2022 tertanggal 28 Juli 2022 dan **HUDA BINTI KHARIE** yang meninggal pada tanggal 24 Oktober 1999 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.5/11/2022 tertanggal 28 Juli 2022 yang kedua Surat Keterangan Kematian tersebut dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Takoma Kota Ternate;

3. Bahwa Alm. **M. AMINUDDIN BAAY BIN ALI BAAY** dan Alm. **SALMOEN AMAL BINTI DAHLAN AMAL**, memiliki keturunan (Ahli Waris) yaitu:

- 1) **MUHAMMAD MIFTAH BAAY BIN M. AMINUDDIN BAAY** (Anak/Pemohon 2);
- 2) **M. SYAFEI BIN M. AMINUDDIN BAAY** (Anak/Pemohon 3);
- 3) **LILY ULFAIDAH BINTI M. AMINUDDIN BAAY** (Anak/Pemohon 4);
- 4) **ILMA RAMADHANY BAAY BINTI M. AMINUDDIN BAAY** (Anak/Pemohon 5);

4. Bahwa setelah Alm. **SALMOEN AMAL BINTI DAHLAN AMAL** (Ibu Kandung Pemohon 2, 3, 4 dan 5) Meninggal pada tanggal 24 Juni 2005 Pewaris Alm. **M. AMINUDDIN BAAY BIN ALI BAAY** (Ayah Kandung Pemohon 2, 3, 4 dan 5) menikah lagi dengan **MISLIA AYUB BINTI AMIRUDDIN AYUB** pada tanggal 7 November 2006 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 500/07/XI/2006 dan tidak dikaruniai anak;



5. Bahwa ketika Pewaris yang bernama Alm. **M. AMINUDDIN BAAY BIN ALI BAAY** meninggal dunia pada tanggal 15 Juni 2018 meninggalkan Ahli Waris yaitu;

- 1) **MISLIA AYUB BINTI AMIRUDDIN AYUB** (Istri/Pemohon 1)
- 2) **MUHAMMAD MIFTAH BAAY BIN M. AMINUDDIN BAAY** (Anak/Pemohon 2)
- 3) **M. SYAFEI BIN M. AMINUDDIN BAAY** (Anak/Pemohon 3)
- 4) **LILY ULFAIDAH BINTI M. AMINUDDIN BAAY** (Anak/Pemohon 4)
- 5) **ILMA RAMADHANY BAAY BINTI M. AMINUDDIN BAAY** (Anak/Pemohon 5)

6. Bahwa para Pemohon semuanya beragama Islam sampai saat ini;

7. Bahwa maksud para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari Pewaris Alm. **M. AMINUDDIN BAAY BIN ALI BAAY** dan Alm. **SALMOEN AMAL BINTI DAHLAN AMAL** Sesuai Hukum Waris Islam.

8. Bahwa Berdasarkan Uraian tersebut diatas, para pemohon mohon agar ditetapkan Ahli Waris dari Pewaris Alm. **M. AMINUDDIN BAAY BIN ALI BAAY** dan Alm. **SALMOEN AMAL BINTI DAHLAN AMAL**, oleh karena itu Para Pemohon memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan **M. AMINUDDIN BAAY BIN ALI BAAY** telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juni 2018 dan **SALMOEN AMAL BINTI DAHLAN AMAL** meninggal pada tanggal 24 Juni 2005 di Kelurahan Takoma RT.004/RW.002, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate;
3. Menetapkan Ahli Waris dari Pewaris Alm. **M. AMINUDDIN BAAY BIN ALI BAAY** dan Alm. **SALMOEN AMAL BINTI DAHLAN AMAL** adalah sebagai berikut :

- 1) **MUHAMMAD MIFTAH BAAY BIN M. AMINUDDIN BAAY** (Anak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kandung Laki-Laki);

2) **M. SYAFEI BIN M. AMINUDDIN BAAY** (Anak Kandung Laki-Laki);

3) **LILY ULFAIDAH BINTI M. AMINUDDIN BAAY** (Anak Kandung Perempuan);

4) **ILMA RAMADHANY BAAY BINTI M. AMINUDDIN BAAY** (Anak Kandung Perempuan);

4. Menetapkan Ahli Waris dari Pewaris Alm. **M. AMINUDDIN BAAY BIN ALI BAAY** adalah :

**MISLIA AYUB BINTI AMIRUDDIN AYUB** (Istri);

5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keadilan.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon diwakili kuasanya hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat terkait akibat hukum dari penetapan ahli waris, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Mislia Ayub** (Pemohon I), NIK 8271065010570001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, tanggal 25 Agustus 2018, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh ketua Majelis diberi kode P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Muhammad Miftah Baay** (Pemohon II), NIK 8271021112670001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, tanggal 19 Juni 2017, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah

Halaman 5 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2022/PA.Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh ketua Majelis diberi kode P.2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **M. Syafei, S.T., M.T.** (Pemohon III), NIK 8271020907690001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, tanggal 7 Juni 2018, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh ketua Majelis diberi kode P.3;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Lily Ulfaidah, S.P.** (Pemohon IV), NIK 8271026512710002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, tanggal 25 Mei 2018, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh ketua Majelis diberi kode P.4;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Ilma Ramadhany Baay** (Pemohon V), NIK 3171076809760008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat, tanggal 17 Oktober 2017, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh ketua Majelis diberi kode P.5;

6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 8271021004052811, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Ternate, tanggal 2 Desember 2014, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh ketua Majelis diberi kode P.6;

7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 8271023007070062, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Ternate, tanggal 25 November 2008, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh ketua Majelis diberi kode P.7;

8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 8271022804100005, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Ternate, tanggal 7 Agustus 2018, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh ketua Majelis diberi kode P.8;

9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3171071301096709, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Pusat, tanggal 25 Januari

Halaman 6 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2022/PA.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2017, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh ketua Majelis diberi kode P.9;

**10.** Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 8271020502100010, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Ternate, tanggal 24 Maret 2016, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh ketua Majelis diberi kode P.10;

**11.** Fotokopi Silsilah Keluarga, yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Takoma, tanggal 8 Juni 2022, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh ketua Majelis diberi kode P.11;

**12.** Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, yang disaksikan dan dibenarkan oleh Lurah Kelurahan Takoma dengan Nomor 889/08/2018 tanggal 25 Juni 2018 dan dikuatkan oleh Camat Kota Ternate Tengah dengan Nomor 593.3/214/2018 tanggal 9 Juli 2018, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh ketua Majelis diberi kode P.12;

**13.** Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, yang disaksikan dan dibenarkan oleh Lurah Kelurahan Takoma dengan Nomor 889/10/2022 tanggal 17 Mei 2022 dan dikuatkan oleh Camat Kota Ternate Tengah dengan Nomor 593.3/137/2022 tanggal 17 Mei 2022, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh ketua Majelis diberi kode P.13;

**14.** Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 500/07/XI/2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.14;

**15.** Asli Surat Keterangan Kematian, atas nama **Salmoen Amal (almh)**, Nomor 474.5/08/VI/2022, yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Takoma, tanggal 8 Juni 2022, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.15;

**16.** Fotokopi Kutipan Akta Kematian, atas nama **M. Aminuddin Baay, BSC**, Nomor 8271-KM-25062018-0002, yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 7 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2022/PA.Tte



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, tanggal 28 Juni 2018, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.16;

**17.** Asli Surat Keterangan Kematian, atas nama **M. Ali Baay**, Nomor 474.5/10/2022, yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Takoma, tanggal 28 Juli 2022, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.17;

**18.** Asli Surat Keterangan Kematian, atas nama **Huda Kharie**, Nomor 474.5/11/2022, yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Takoma, tanggal 28 Juli 2022, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen*, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.18;

**B. Saksi;**

**1. Susilayati Baay Binti Nurdin Kharie**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswata, tempat tinggal di Jl. Hasan Esa, RT/RW 004/004 Kelurahan Takoma, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah keponakan dari suami Pemohon I;
- Bahwa M. Aminuddin Baay adalah suami dari pemohon I dan ayah kandung dari Pemohon II, III, IV dan V ;
- Bahwa M. Aminuddin Baay Telah meninggal dunia pada bulan Juni tahun 2018;
- Bahwa Alm. M. Aminuddin Baay meninggal dunia disebabkan sakit, dan meninggal dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya Alm. M. Aminuddin Baay menikah 2 kali, istri yang pertama bernama Salmoen Amal;
- Bahwa semasa hidupnya, Alm. M. Aminuddin Baay dan almh. Salmoen Amal telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama Muhammad Miftah (Pemohon II), M. Syafei (Pemohon III), Lily Ulfaidah (Pemohon IV) dan Ilma Ramadhany (Pemohon V);

Halaman 8 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2022/PA.Tte





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istri dari Alm. M. Aminuddin Baay yang bernama Salmoen Amal telah meninggal dunia pada tahun 2005, dan meninggalnya karena sakit, kemudian pada tahun 2006 Alm. M. Aminuddin Baay menikah lagi dengan Mislia Ayub (Pemohon I);
- Bahwa selama dalam pernikahan Alm. M. Aminuddin Baay dengan Mislia Ayub tidak dikaruniai keturunan;
- Bahwa setahu saksi kedua orang tua Alm. M. Aminuddin Baay sudah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa semua ahli waris dari Alm. M. Aminuddin Baay adalah muslim;
- Bahwa alm. M. Aminuddin Baay tidak pernah bercerai dengan Mislia Ayub;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan tentang ahli waris dari alm. M. Aminuddin Baay Bin Ali Baay;
- Bahwa tujuan dari maksud Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mendapatkan penetapan sebagai ahli waris dari alm. M. Aminuddin Baay Bin Ali Baay

**2. Djati Widodo Bin Siswosoetardjo**, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (Konsultan), tempat tinggal di Jl. Durian 4, No. 9, RT/RW 004/002 Kelurahan Paniki II, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, Propinsi Sulawesi Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah keponakan dari ibu kandung Pemohon II, III, IV dan V;
- Bahwa saksi kenal, M. Aminuddin Baay adalah suami dari pemohon I dan ayah kandung dari Pemohon II, III, IV dan V;;
- Bahwa benar, Para Pemohon adalah ahli waris dari M. Aminuddin Baay;
- Bahwa Alm. M. Aminuddin Baay telah meninggal dunia pada tahun 2018 dan meninggalnya karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;

Halaman 9 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2022/PA.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Semasa hidupnya Alm. M. Aminuddin Baay sudah 2 kali menikah, istri yang pertama bernama Salmoen Amal dan dikarunai 4 orang anak yaitu Pemohon II, III, IV dan V, namun pada tahun 2005, istri pertama yang bernama Salmoen Amal meninggal dunia, kemudian pada tahun 2006, Alm. M. Aminuddin Baay menikah dengan Mislia Ayub (Pemohon I) namun tidak dikaruniai anak ;
- Bahwa Para Pemohon semuanya beragama Islam;
- Bahwa Semasa hidupnya Alm. M. Aminuddin Baay dengan istrinya Mislia Ayub belum pernah bercerai;
- Bahwa setahu saksi, kedua orang tua alm. M. Aminuddin Baay telah lebih dulu meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak tahu sebelum meninggal dunia alm. M. Aminuddin Baay ada meninggalkan wasiat dan hutang atau tidak;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan tentang ahli waris dari alm. M. Aminuddin Baay ;
- Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk ditetapkan sebagai ahli waris yang mustahak dari Alm. M. Aminuddin Baay;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun lagi, dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan mereka serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 16 Juli 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dengan Nomor 389/VII/2022/PA.TTE tanggal 18 Juli

Halaman 10 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2022/PA.Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 142 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf ( b ) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Ternate untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa mereka mempunyai hubungan darah dengan M. Aminuddin Baay Bin Ali Baay sebagai Istri dan anak-anak, namun, M. Aminuddin Baay Bin Ali Baay telah meninggal dunia pada 15 Juni 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon sebagai pihak yang mendalilkan mempunyai hak waris dan keahliwarisan dari alm. M. Aminuddin Baay Bin Ali Baay, maka berdasarkan pasal 283 R.Bg, kepada Para Pemohon dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai P.18, serta dua orang saksi, bukti-bukti

Halaman 11 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2022/PA.Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat mana telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, dan saksi-saksi terdiri dari orang-orang yang dapat dipercaya dan keterangannya saling memperkuat satu sama lain, maka alat bukti beserta saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu harus memastikan tentang meninggalnya pewaris, yang ternyata berdasarkan bukti P.16 serta keterangan para saksi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa alm. M. Aminuddin Baay Bin Ali Baay telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juni 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai P.5 harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon semuanya beragama Islam, dan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV berdomisili di Ternate dan Pemohon V berdomisili di Jakarta namun Para Pemohon telah memilih berdomisili Kuasa Hukum di Ternate yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Ternate;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, dan bukti P.6. sampai P.15 serta keterangan saksi-saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa semasa hidupnya alm. M. Aminuddin Baay Bin Ali Baay pernah 2 (dua) kali menikah yaitu dengan istri yang pertama bernama Salmoen Amal Binti Dahlan Amal dan dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama Muhammad Miftah Baay Bin M. Aminuddin Baay, M. Syafei Bin M. Amiruddin Baay, Lily Ulfaidah Binti M. Aminuddin Baay, dan Ilma Ramadhany Baay Binti M. Aminuddin Baay, namun Salmoen Amal Binti Dahlan Amal telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juni 2005, kemudian alm. M. Aminuddin Baay Bin Ali Baay menikah lagi dengan isteri yang kedua bernama Mislia Ayub Binti Amiruddin Ayub pada tanggal 7 November 2006 namun tidak dikaruniai keturunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, dan bukti P.17. sampai P.18 serta keterangan saksi-saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa ayah dan ibu kandung alm. M. Aminuddin Baay Bin Ali Baay telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak terdapat halangan bagi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 12 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2022/PA.Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua adalah mengenal baik alm. M. Aminuddin Baay Bin Ali Baay dan mengetahui secara pasti tentang kematian alm. bukan disebabkan atas penganiayaan Para Pemohon, tetapi alm. meninggal dunia karena sakit. Demikian juga mengenai hubungan kekerabatan antara pewaris dengan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah istri dan anak kandung dari alm. M. Aminuddin Baay Bin Ali Baay;
- Bahwa alm. M. Aminuddin Baay Bin Ali Baay telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juni 2018 di Ternate;
- Bahwa Alm. M. Aminuddin Baay Bin Ali Baay semasa hidupnya pernah 2 (dua) kali menikah yaitu dengan istri yang pertama bernama Salmoen Amal Binti Dahlan Amal dan dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama Muhammad Miftah Baay Bin M. Aminuddin Baay, M. Syafei Bin M. Amiruddin Baay, Lily Ulfaidah Binti M. Aminuddin Baay, dan Ilma Ramadhany Baay Binti M. Aminuddin Baay;
- Bahwa Alm. Salmoen Amal Binti Dahlan Amal telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juni 2005, kemudian alm. M. Aminuddin Baay Bin Ali Baay menikah lagi dengan istri yang kedua bernama Mislia Ayub Binti Amiruddin Ayub pada tanggal 7 November 2006 namun tidak dikaruniai keturunan;
- Bahwa ayah dan ibu kandung dari alm. M. Aminuddin Baay Bin Ali Baay serta telah lebih dahulu meninggal dunia ;
- Bahwa kematian alm. M. Aminuddin Baay Bin Ali Baay bukan karena dianiaya oleh Para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alm. M. Aminuddin Baay Bin Ali Baay meninggalkan anak-anak dan istri yaitu Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon dan alm. M. Aminuddin Baay Bin Ali Baay semuanya beragama Islam;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk ditetapkan sebagai ahli waris yang mustahak dari pewaris alm. M. Aminuddin Baay Bin Ali Baay; .

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari istri atau suami;

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka Para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dan kelompok perkawinan dari alm. M. Aminuddin Baay Bin Ali Baay;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya Para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari alm. M. Aminuddin Baay Bin Ali Baay, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut

Halaman 14 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2022/PA.Tte





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa alm. M. Aminuddin Baay Bin Ali Baay meninggal dunia pada 15 Juni 2018 di Ternate, karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi Para Pemohon sebagai istri dan anak-anak kandung ditetapkan sebagai ahli waris dari alm. M. Aminuddin Baay Bin Ali Baay;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan Para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari alm. M. Aminuddin Baay Bin Ali Baay dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa penetapan ahli waris ini diberikan kepada para Pemohon hanya terbatas menerangkan tentang hubungan keahliwarisan antara Pewaris dan para ahli waris guna mengurus hal-hal yang terkait dengan peninggalan pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan **M. Aminuddin Baay Bin Ali Baay** telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juni 2018, di kota Ternate, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan Ahli Waris yang sah dari Pewaris (**M. Aminuddin Baay Bin Ali Baay**) adalah:
  - 3.1. **Mislia Ayub Binti Amiruddin Ayub**, (istri);
  - 3.2. **Muhammad Miftah Baay Bin M. Aminuddin Baay**, (anak laki-laki);
  - 3.3. **M. Syafei Bin M. Amiruddin Baay**, (anak laki-laki);

Halaman 15 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2022/PA.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.4. Lily Ulfaidah Binti M. Aminuddin Baay, (anak perempuan);

3.5. Ilma Ramadhany Baay Binti M. Aminuddin Baay, (anak perempuan);

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).**

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1444 Hijriah oleh kami Drs. Djabir Sasole, M.H. sebagai Ketua Majelis, Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H. dan Ismail Warnangan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dan disampaikan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Idham Payapo, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Para Pemohon secara elektronik ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H.**

**Drs. Djabir Sasole, M.H**

**Ismail Warnangan, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**Idham Payapo, S.H**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp100.000,00
- Panggilan : Rp0
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 16 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2022/PA.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)